



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Ir. H. Juanda No. 71 Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476  
E-mail : disdikatam @yahoo.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : 421.9 / B.2 /

### TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BAROENA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - Bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia perlu Pengembangan Kursus dan Pelatihan Program Kursus Tata Boga Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang tersebut di bawah keputusan ini Nomor : 01/Per-LPA Mustika/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Pendirian LKP. Dapat diberikan Izin menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
  - Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
  - Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
  - Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam;
  - Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupeten Aceh Jaya, Kabupaten Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam;
  - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kegiatan dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republika Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Memperhatikan** :
- Pedoman Standard dan prosedur Pemberian Izin Pendirian Pendidikan Luar Sekolah;
  - Proposal dari Ela Mawardani Selaku Penyelenggaraan/Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : **LKP BAROENA**  
Jenis pendidikan : **Kursus Tata Boga**  
Atas nama : **ELA MAWARDANI**  
Pekerjaan : **Ketua LKP Baroena**  
Alamat : **Jln. Kampung Serong No. 4 Kampung Paya Kulbi  
Kecamatan Karang Baru  
Kabupaten Aceh Tamiang**
- Kedua : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencakup program Kursus Tata Boga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 3 (Tiga) bulan sekali kepada kantor Dinas pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
  3. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pimpinan / ketua penyelenggara kegiatan dan izin menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah ini akan dibatalkan.
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk ketentuan yang lain secara tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KARANG BARU  
PADA TANGGAL : 30 Desember 2015



### Tembusan :

1. Ditjen PAUDDIKMAS di Jakarta.
2. Sekda Provinsi Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh.
4. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.